



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0745 / SK-PEND/ DPMPTSP /2019.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD “ CEMPAKA DARUSSALAM “
KECAMATAN INDIHIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang Nomor : 10/Pos-Paud/II/2019, Tanggal 22 Januari 2019, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang telah mengusahakan didirikannya SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM;
- b. bahwa SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Indihiang Nomor: 37/11/Kec./2019, Tanggal 4 Pebruari 2019;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukamajukidul Nomor: 47/Kel/2019, Tanggal 4 Pebruari 2019;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/ 1207 /PAUDNI, Tanggal 11 Maret 2019;
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM, Tanggal 5 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang untuk SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUDz dengan:

Nama : "CEMPAKA DARUSSALAM"

Jenis Program : SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD

Alamat : Kp. Sukamulya RT.05 RW.06 Kel. Sukamajukidul, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Rasidin Hadi Juanda

Ketua Pengelola : Mamah

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS POS PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 12 Maret 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 13 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003